



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XX/ PID.SUS/ 2023/ PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana khusus pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAWALI Bin ALI;**
Tempat Lahir : Engrekang;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talubamban, Kampung Jalikok, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi, atau Depan Hotel Paradise, Gang Cantika RT 42, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani Tambak;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak berada dalam tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor XX/ Pen.Pid/ 2023/ PT.TJS, tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara tersebut diatas dan tercatat pada register pidana banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor XX/PID.SUS/2023/PT TJS, atas nama Terdakwa TAWALI Bin ALI;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Tar (Perlindungan Anak), atas nama Terdakwa TAWALI Bin ALI serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara PDM-143/TRK/Eoh.2/10/2022, tanggal 9 Nopember 2022, pada pokoknya, sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa **TAWALI Bin ALI** pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Tambak Pulau Iting-Iting Kabupaten Nunukan, berdasarkan ketentuan Pasal **84 Ayat (2) KUHAP** yaitu dimana tempat kediaman terdakwa dan sebagian besar para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, **tanpa hak dan melawan hukum menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, bermula saksi **XXXX XXXXXXXX** yang berusia 17 Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga No 6571013011170001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tarakan) dan saksi **HIKMAH TAULANI** hendak menuju tempat **Sdr. PAK SA'** untuk mencari keping, namun untuk menuju tambak tempat **Sdr. PAK SA'** saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** harus melewati tambak yang dijaga oleh terdakwa karena tambak tempat **Sdr. PAK SA'** berada di sebelah tambak yang dijaga oleh terdakwa. Kemudian pada saat saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** berjalan di tanggul tambak yang dijaga oleh terdakwa pada saat sudah mendekati pondok yang berada di tambak tersebut, saksi **XXXX XXXXXXXX** menyapa terdakwa dengan tujuan untuk meminta izin untuk melewati tambak yang terdakwa jaga, namun terdakwa tidak menjawab. Kemudian saat saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** melanjutkan perjalanan sekira ± 30 meter dari pondok tempat terdakwa menjaga tambak, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** dan sempat mengatakan "**ndak bisa bacakah disitu**" karena di tempat terdakwa jaga ada peringatan untuk dilarang menyenter daerah tambak. Kemudian setelah itu pada saat terdakwa menghampiri saksi **XXXX XXXXXXXX** sekira jaraknya ± 1 meter, terdakwa langsung mengayunkan tangan dengan tangan kosong dan mengarah ke arah telinga kiri saksi **XXXX XXXXXXXX** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi **XXXX XXXXXXXX** sempat mengingatkan kepada terdakwa agar dapat berbicara baik-baik namun terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya dengan tangan kosong posisi tangan mengepal lalu mengayunkan tangan kanan yang telah dikepalnya tersebut ke arah pipi sebelah kiri saksi **XXXX XXXXXXXX**.

Hal. 2 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi **HIKMAH TAULANI** sempat meleraikan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** untuk pergi menuju pondok tambak.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi **XXXX XXXXXXXX** tersebut karena terdakwa merasa emosi terhadap saksi **XXXX XXXXXXXX** karena saksi **XXXX XXXXXXXX** sudah sering diingatkan bahwa jangan menyenter daerah tambak tempat terdakwa jaga namun saksi **XXXX XXXXXXXX** tetap menyenter.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi **XXXX XXXXXXXX** tersebut saksi **XXXX XXXXXXXX** mengalami rasa sakit dan lebam pada pipi sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil **visum et repertum hidup** Nomor : 357.1/4.4.7-19884/XXI/RSUD.TRK.2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F tanggal 01 Desember 2021, dapat diuraikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Keadaan Umum : mampu diajak komunikasi dengan baik, tekanan darah 139/93 (seratus tiga puluh Sembilan per Sembilan puluh tiga), nadi 108 (seratus delapan) kali per menit, pernafasan 20 (dua puluh) kali per menit, suhu badan 36 (tiga puluh enam) derajat celsius.
 2. Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 3. Dahi, telinga, mata, hidung dan mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 4. Pipi : **ditemukan luka memar kemerahan yang terletak di pipi kiri.**
 5. Dada, leher, punggung dan perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 6. Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 7. Extremitas bawah :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan **visum et repertum**:

- 1) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka memar di pipi kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

Hal. 3 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencaharian dan diperiksa pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TAWALI Bin ALI** pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Tambak Pulau Iting-Iting Kabupaten Nunukan, berdasarkan ketentuan **Pasal 84 Ayat (2) KUHP** yaitu dimana tempat kediaman terdakwa dan sebagian besar para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, **melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, bermula saksi **XXXX XXXXXXXX** (lahir pada tanggal 27 Desember 2004, umur 17 (tujuh belas) tahun, 1 (satu) bulan dan 19 (sembilan belas) hari), dan saksi **HIKMAH TAULANI** hendak menuju tempat **Sdr. PAK SA'** untuk mencari kepiting, namun untuk menuju tambak tempat **Sdr. PAK SA'** saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** harus melewati tambak yang dijaga oleh terdakwa karena tambak tempat **Sdr. PAK SA'** berada di sebelah tambak yang dijaga oleh terdakwa. Kemudian pada saat saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** berjalan di tanggul tambak yang dijaga oleh terdakwa pada saat sudah mendekati pondok yang berada di tambak tersebut, saksi **XXXX XXXXXXXX** menyapa terdakwa dengan tujuan untuk meminta izin untuk melewati tambak yang terdakwa jaga, namun terdakwa tidak menjawab. Kemudian saat saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** melanjutkan perjalanan sekira \pm 30 meter dari pondok tempat terdakwa menjaga tambak, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi **XXXX XXXXXXXX** dan saksi **HIKMAH TAULANI** dan sempat mengatakan

Hal. 4 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*ndak bisa bacakah disitu*” karena di tempat terdakwa jaga ada peringatan untuk dilarang menyenter daerah tambak. Kemudian setelah itu pada saat terdakwa menghampiri saksi XXXX XXXXXXXX sekira jaraknya \pm 1 meter, terdakwa langsung mengayunkan tangan dengan tangan kosong dan mengarah ke arah telinga kiri saksi XXXX XXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi XXXX XXXXXXXX sempat mengingatkan kepada terdakwa agar dapat berbicara baik-baik namun terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya dengan tangan kosong posisi tangan mengepal lalu mengayunkan tangan kanan yang telah dikepalnya tersebut ke arah pipi sebelah kiri saksi XXXX XXXXXXXX.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi **HIKMAH TAULANI** sempat meleraikan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi XXXX XXXXXXXX dan saksi **HIKMAH TAULANI** untuk pergi menuju pondok tambak.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi XXXX XXXXXXXX tersebut karena terdakwa merasa emosi terhadap saksi XXXX XXXXXXXX karena saksi XXXX XXXXXXXX sudah sering diingatkan bahwa jangan menyenter daerah tambak tempat terdakwa jaga namun saksi XXXX XXXXXXXX tetap menyenter.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi XXXX XXXXXXXX tersebut saksi XXXX XXXXXXXX mengalami rasa sakit dan lebam pada pipi sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum hidup* Nomor : 357.1/4.4.7-19884/XXI/RSUD.TRK.2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F tanggal 01 Desember 2021, dapat diuraikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Keadaan Umum : mampu diajak komunikasi dengan baik, tekanan darah 139/93 (seratus tiga puluh Sembilan per Sembilan puluh tiga), nadi 108 (seratus delapan) kali per menit, pernafasan 20 (dua puluh) kali per menit, suhu badan 36 (tiga puluh enam) derajat celcius.
 2. Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 3. Dahi, telinga, mata, hidung dan mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 4. Pipi : ditemukan luka memar kemerahan yang terletak di pipi kiri.
 5. Dada, leher, punggung dan perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 6. Extremitas atas :

Hal. 5 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

7. Extremitas bawah :

- Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan *visum et repertum* :

- 1) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka memar di pipi kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- 2) Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencaharian dan diperiksa pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 352 KUH Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara: PDM-143/TRK/Eoh.2/10/2022, tanggal 7 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAWALI Bin ALI bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAWALI Bin ALI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Tar (Perlindungan Anak), tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tawali Bin Ali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum

Hal. 6 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum, Nomor 265/Akta.Pid.Sus/ 2022/ PN Tar, tanggal 22 Desember 2022, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 265/Akta.Pid.Sus/ 2022/ PN Tar, tanggal 22 Desember 2022, yang menerangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor: 265/ Akta.Pid.Sus/ 2022/ PN/Tar, yang menerangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2022, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 265/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar, dijatuhkan tanggal 15 Desember 2022, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut, karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 265/ Pid.Sus/ 2022/PN Tar, tanggal 15 Desember 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai substansi pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap dakwaan Kesatu, pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang dinyatakan terbukti, sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana (*strafmacht*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan benar sebab setiap pemberian pidana harus sesuai bobot dari kejahatan yang dilakukan, dan Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat/ hukuman percobaan sebagaimana ketentuan pasal 14 a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil bagi Terdakwa dengan penjatuhan hukuman tersebut, dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang satu-satunya memiliki pekerjaan

Hal. 8 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani/ penjaga Tambak, dan juga sebagai petani/ penjaga tambak Terdakwa harus mengurus sendiri pekerjaannya tersebut, dan juga dalam perkara a quo perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada hubungan sebab akibat dengan perbuatan Saksi Korban, yang mana Saksi Korban sering melewati tempat penyemaian bibit yang dijaga Terdakwa yang sudah dikasih tanda dilarang melewati tempat tersebut, dan sudah beberapa kali ditegur, serta Saksi Korban juga melakukan perbuatan menyenter bibit yang dijaga oleh Terdakwa, yang bisa berakibat matinya bibit udang ditambah yang dijaga oleh Terdakwa tersebut, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan memukul Saksi Korban, dengan maksud agar Saksi Korban tidak berbuat demikian lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik, dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Tarakan 265/Pid.Sus/ 2022/PN.MIn, tanggal 15 Desember 2022, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, pasal 14 a KUHP, pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jo. pasal 4 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 265/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Tar, tanggal 15 Desember 2022, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 26 Januari 2023** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, oleh : **Rosmawati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing: **DR. Alfon, S.H., M.H.**, dan **Boko, S.H.,M.H.** Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Senin, 30 Januari 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Hariadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. ALFON., S.H., M.H.

ROSMAWATI, S.H., M.H.

2. BOKO, S.H.,M.H.

PANITERA – PENGGANTI

HARIADI, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal Putusan. Nomor XX/Pid.Sus/2023/PT TJS